

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. *Good Corporate Governance***

###### **2.1.1.1. Pengertian *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* adalah sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan menciptakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 definisi dari *Good Corporate Governance* adalah:

“Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:11), definisi *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik adalah:

“Tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya,

dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*”.

Menurut Bambang Rianto Rustam (2017:294) pengertian *good corporate governance* adalah:

“*Corporate Governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Corporate Governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan *stakeholder*, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders* atau para pemangku kepentingan.

#### **2.1.1.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Menurut Hamdani (2016:72) terdapat 5 (lima) prinsip-prinsip dari *good corporate governance* yaitu sebagai berikut:

##### 1. Transparansi

Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu. Adapun prinsip transparansi dalam praktik bisnis sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
  - b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya.
  - c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
  - d. Kebijakan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik bisnis adalah:

- a. Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
  - b. Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
  - c. Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
  - d. Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
  - e. Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada tingkat karyawan bawah.
3. **Responsibilitas**

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Prinsip responsibilitas dalam praktik bisnis diantaranya:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).

- b. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial diantaranya: kepedulian di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### 4. Independensi

Prinsip dari independensi (*independency*) dalam pelaksanaan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independensi sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pelaksanaan prinsip independensi diantaranya:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang

mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan tindakan kecurangan. Pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam pelaksanaan praktik bisnis adalah:

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi.
- b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

### **2.1.1.3. Kriteria *Good Corporate Governance***

Menurut versi *The Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) dalam Muh. Arief Effendi (2016:22) ada lima kriteria dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu;

1. *The rights of shareholders*

Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam hal pembagian keuntungan atau laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan setransparan mungkin.

2. *The equitable treatment of shareholders*

Adanya perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota *corporate board* dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.

3. *The role of stakeholders in corporate governance*

Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antar pihak perusahaan dengan *stakeholders* demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat serta *financial*.

4. *Disclosure and transparency*

Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tata

kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan *stakeholders*. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.

5. *The responsibilities of the board*

Kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun *financial* perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh *corporate board* dan adanya pertanggungjawaban *corporate board* kepada perusahaan dan pemegang saham.

#### **2.1.1.4. Tujuan *Good Corporate Governance***

Menurut Indra Suryana (2006) dalam Muh. Arief Effendi (2016:7) penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.



#### **2.1.1.5. Manfaat *Good Corporate Governance***

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan menerapkan konsep *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Menjaga *sustainability* (ketersinambungan) perusahaan.
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar.
3. Mengurangi *agency cost*, dan *cost of capital*.
4. Meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan terhadap *stakeholders*.
5. Melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum.
6. Membantu terwujudnya *good corporate citizen*.

#### **2.1.1.6. Mekanisme *Good Corporate Governance***

Kehadiran suatu *corporate governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional perusahaan, selain itu mekanisme pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme *good corporate governance* yang baik memiliki keterikatan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan (Putri dan Nadia, 2020).

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak

yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Thaharah, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu prosedur yang dapat memberikan nilai tambah (*value added*) dan keuntungan bagi para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

#### **2.1.1.6.1. Kepemilikan Institusional**

##### **2.1.1.6.1.1. Pengertian Kepemilikan Institusional**

Menurut Robertus dan Bambang Gunawan (2016:78) definisi kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan saham oleh sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukannya. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan dan dana pensiun”

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar

kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau *stakeholders* (Pratiwi, 2016).

#### 2.1.1.6.1.2. Pengukuran Kepemilikan Institusional

Menurut Erawati dan Wahyuni (2019), kepemilikan institusi merupakan pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusi menunjukkan pengaruh pemegang saham terhadap kinerja terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya dapat memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Sehingga untuk perhitungan kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{saham institusional perusahaan}}{\sum \text{seluruh saham perusahaan}} \times 100\%$$

Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya, maka tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Menurut Lestari (2017) kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

#### **2.1.1.6.2. Kepemilikan Manajerial**

##### **2.1.1.6.2.1. Pengertian Kepemilikan Manajerial**

Menurut Robertus dan Bambang Gunawan (2016:75), pengertian kepemilikan manajerial yaitu:

“Kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut sebagai pengelola sekaligus pemilik perusahaan”.

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (Pratiwi, 2016).

##### **2.1.1.6.2.2. Pengukuran Kepemilikan Manajerial**

Menurut Erawati dan Wahyuni (2019), definisi kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham pihak internal yang sekaligus sebagai pengelola perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial ini akan meningkatkan keseimbangan informasi antar pemegang saham dengan manajemen, sehingga bisa mengurangi masalah yang timbul dalam teori agensi”

Adapun persentase kepemilikan manajemen dapat diukur dengan perhitungan kepemilikan manajerial yaitu:

$$\frac{\sum \text{saham yang dimiliki manajer dan dewan komisaris}}{\sum \text{seluruh saham perusahaan}} \times 100\%$$

Rumus di atas berfungsi untuk mengetahui presentase kepemilikan manajerial dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dan dewan komisari dengan jumlah seluruh saham perusahaan.

### **2.1.1.6.3. Dewan Komisaris Independen**

#### **2.1.1.6.3.1. Pengertian Dewan Komisaris Independen**

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* pengertian dari komisaris independen adalah:

“Anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan”.

Menurut Zahra (2016) pengertian dari komisaris independen adalah:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya,

direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan atau kepentingan dan tidak berada dalam intervensi dengan pihak manapun.

#### **2.1.1.6.3.2. Pengukuran Dewan Komisaris Independen**

Menurut Anggraeni (2020) dewan komisaris independen dapat diukur dengan banyaknya anggota komisaris independen dibagi dengan total keseluruhan anggota dewan komisaris. Rumus dari perhitungan dewan komisaris independen yaitu:

$$\frac{\text{Banyaknya anggota komisaris independen}}{\text{Keseluruhan anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Rumus di atas berfungsi untuk mengetahui presentase dari dewan komisaris independen dengan membandingkan antara banyaknya anggota komisaris independen dengan total keseluruhan anggota dewan komisaris.

#### **2.1.1.6.4. Komite Audit**

##### **2.1.1.6.4.1. Pengertian Komite Audit**

Pengertian komite audit menurut Kep. BAPEPAM 29/PM/2004, adalah sebagai berikut:

“Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian”.

Menurut Fama & Jensen, (1983) dalam Anggraeni (2020), pengertian komite audit yaitu:

“Komite audit adalah anggota yang disusun oleh dewan komisaris yang tugasnya meringankan dewan komisaris dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam mengawasi atas kegiatan perseroan. Komite audit sebaiknya memastikan integritas pelaporan keuangan dengan cara terus memantau dan memberikan kontrol”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian komite audit adalah anggota yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan manajemen dalam mengendalikan sebuah perusahaan.

#### **2.1.1.6.4.2. Pengukuran Komite Audit**

Menurut Hadisurja dan Apriwenni (2020), definisi dari komite audit adalah sebagai berikut:

“Komite audit adalah anggota audit yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komite audit lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen”.

Rumus yang digunakan untuk menghitung komite audit adalah sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah komite audit independen}$$

Rumus di atas berfungsi untuk mengetahui jumlah komite audit dari suatu perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tugas dan tanggung jawab komite audit antara lain sebagai berikut: a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik; c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi,



ruang lingkup penugasan, dan fee; e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

## **2.1.2. Ukuran Perusahaan**

### **2.1.2.1. Pengertian Ukuran Perusahaan**

Menurut Brigham dan Houston (2015:4), pengertian ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain”.

Menurut Hery (2017:11) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total asset, nilai saham, dan lain-lain”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain.

#### **2.1.2.2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi kreatif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berikut merupakan Tabel Kriteria Ukuran Perusahaan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10M	>50 M

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6

### 2.1.2.3. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Hartono (2015:254), pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Berdasarkan uraian di atas maka rumus perhitungan dari ukuran perusahaan yaitu sebagai berikut:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ Total\ Aktiva$$

### 2.1.3. Kinerja Keuangan

#### 2.1.3.1. Pengertian Kinerja

Menurut Kasmir (2016:182) definisi dari kinerja adalah sebagai berikut:

“Kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Meningkatnya kinerja perorangan (*individual performance*) maka kemungkinan besar juga akan meningkatkan (*corporate performance*) karena keduanya memiliki hubungan yang erat”.

Menurut Sutrisno (2016:151) menyatakan pengertian dari kinerja adalah sebagai berikut:

“Sebagai hasil yang telah dicapai seseorang dari tingkah kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja”.

Menurut Irham Fahmi (2016:176), definisi dari kinerja adalah sebagai berikut:

“Hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non-profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu tertentu”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh individu atau organisasi pada satu periode tertentu.

#### **2.1.3.2. Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2016:2) pengertian kinerja keuangan adalah:

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya”.

Menurut Jumingan (2016:239), kinerja keuangan merupakan:

“Kinerja keuangan yaitu gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah hasil suatu perusahaan yang telah dicapai dalam satu periode tertentu dalam pengelolaan keuangan perusahaan dengan baik dan

benar. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka semakin baik pula citra yang didapatkan oleh perusahaan tersebut.

### **2.1.3.3. Tujuan dan Manfaat Kinerja Keuangan**

Menurut Juningan (2016:239), tujuan dari kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan. Dilihat dari aspek kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Menurut Kasmir (2016:196) mengenai manfaat dari hasil pengukuran kinerja keuangan adalah:

“Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak”.

Menurut Mulyadi (2016:416) tujuan pokok penilaian kinerja adalah:

“Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran”.

Selanjutnya, Mulyadi (2016:416) menyebutkan bahwa penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen yaitu:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

#### **2.1.3.4. Tahapan dalam Menganalisis Kinerja Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2016:3), terdapat 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan. *Review* yang dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.



2. Melakukan perhitungan. Penerapan beberapa metode perhitungan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil yang diperoleh. Dari hasil hitungan yang telah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil perhitungan dari berbagai perusahaan lain. Metode yang bisa digunakan untuk melakukan perbandingan ini adalah *Time series anaylis* dan *Cross sectional approach*.
4. Melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi perusahaan tersebut.
5. Mencari dan memecahkan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka akan dicarikan solusi guna memberikan masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

### 2.1.3.5. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karena pengukuran tersebut dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan bergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja serta tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan itu sendiri (Erfina, 2018).

Menurut Munawir (2004) dalam Erfina (2018), tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, hal tersebut

diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.

Menurut Kasmir (2016:106), bahwa untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Adapun rasio-rasio yang dimaksud dalam Kasmir (2016:110-115), yaitu: rasio likuiditas, rasio leverage atau rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan dan rasio penilaian.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA) dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2016: 196), menyatakan bahwa pengertian rasio profitabilitas adalah:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Menurut Fahmi (2016:135) *Return On Assets* (ROA) adalah:

“*Return On Assets* (ROA) ini disebut juga dengan rasio *Return On Investment* (ROI). Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan oleh perusahaan. Rasio ini digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya”.

*Return On Assets* (ROA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EAT}{Total\ Assets} \times 100\%$$

Keterangan:

*Return On Assets* = ROA

*Earnings After Tax* = Laba Setelah Pajak

*Total Assets* = Total Aset

Adapun kelebihan *Return On Assets* (ROA) menurut Lukman Syamsuddin (2004:58) dalam Erfina (2018) adalah sebagai berikut:

1. Selain ROA berguna sebagai alat kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya ROA dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi. Perusahaan dapat mengistimasikan ROA yang harus melalui investasi pada aktiva tetap.
2. ROA dipergunakan sebagai alat mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menerapkan sistem biaya produksi yang baik, maka modal dan biaya dapat dialokasikan ke dalam berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat dihitung profitabilitas masing-masing produk.
3. Kegunaan ROA yang paling prinsip berkaitan dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan telah melaksanakan praktek akuntansi secara benar.

#### 2.1.4. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bella Riantiarta, Agatha, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu Samrotun (2020)	Kepemilikan Manajerial, Instiusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan <i>Food and Beverage</i>	Secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA). Secara parsial kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA). Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).
2	Brigitta Clarabella Petta dan Josua Tarigan (2017)	Pengaruh Kepemilikan Instiusional Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI)	Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.
3	Newman Wadesango, Charity Mhaka, Blessing Mugona, and Hijla I. Haufiku (2020)	<i>The Effects of Corporate Governance on Financial Performance of Commercial Banks in Turbulent Economic Environment</i>	<i>The results of the research give a strong support to the idea that good governance framework is crucial in the financial sector as it positively influences firm performance. The finding's of this study advocate and support good corporate governance practices in commercial banks as a tool</i>

			<i>of curbing bank collapsing. This yields an overall effect of promoting economic growth and development of a country since the financial sector plays a key role in the nation's GDP.</i>
4	Najeeb Haider, Nabila Khan, and Nadeem Iqbal (2015)	<i>Impact of Corporate Governance on Firm Financial Performance in Islamic Financial Institution</i>	<i>Thus we find that how various corporate governance variables and measures have positive impact on performance of Islamic financial institution.</i>
5	Dinnul Alfian Akbar (2013)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva (Produktif) Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2011)	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa secara parsial, variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Variabel kecukupan modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Variabel Kualitas Aktiva Produktif (KAP) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Variabel likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank.
6	Aida Meiyana (2019)	Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)	Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

7	Gita Andriani dan Tisna dan Silviana Agustami (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2014)	<i>Good corporate governance</i> dan Ukuran Perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
8	Adi Sindhu Nurcahya, Endang Dwi Wahyuni, dan Setu Setyawan (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Secara simultan dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja keuangan. Secara parsial hanya variabel dewan direksi dan <i>leverage</i> yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan untuk variabel dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan secara parsial tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.
9	Muhindi Kibet Alex (2018)	<i>Effect of Firm Size On Financial Performance On Banks: Case Of Commercial Banks in Kenya</i>	<i>From the discussion it can be concluded that there is a significant relationship between firm size and financial performance of commercial banks in Kenya.</i>
10	Yoga Wira Atmaja (2015)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan	Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Komite audit berpengaruh positif

		Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013)	terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Leverage perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
11	Martin Kyere (2019)	<i>Corporate Governance and Firms Financial Performance in The United Kingdom</i>	<i>The outcomes indicates that insider shareholding has no influences on financial performance. Some of the corporate governance mechanism such as board size and independent board members exhibited predictive power on both financial performance indicators, ROA and Tobin's Q.. The frequency of audit committee meetings indicates some influence on the financial performance indicator ROA but no influences on Tobin's Q. CEO duality demonstrated no influence on both ROA and Tobin's Q.</i>
12	A. Osman Gürbüz (2010)	<i>Corporate Governance and Financial Performance with a Perspective on Institutional Ownership: Empirical Evidence from Turkey</i>	<i>In summary, corporate governance practices and institutional ownership are found to influence financial performance positively. Additionally, it must be noted that the impact of institutional ownership is stronger on the financial performance of CG firms.</i>
13	Inka Novitasari, I Dewa Made Endiana, dan Putu Edy Arizona (2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI</i>	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Kepemilikan manajerial



			<p>berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.</p>
14	Deby Anastasia Meilic Theacini (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Kualitas Laba dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan	Ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, sedangkan jumlah komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan.
15	MG. Kentris Indarti dan Lusi Extaliyus (2013)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance Preception Index (CGPI)</i> , Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan.	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel <i>Good Corporate Governance</i> yang diproksi skor <i>Corporate Governance Index (CGPI)</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di <i>Corporate Governance Preception</i>

			<p><i>Index (CGPI)</i> tahun 2010-2012. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di <i>Corporate Governance Preception Index (CGPI)</i> tahun 2010-2012. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di <i>Corporate Governance Preception Index (CGPI)</i> tahun 2010-2012. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di <i>Corporate Governance Preception Index (CGPI)</i> tahun 2010-2012.</p>
16	Rendy Irawan Yunizar, dan Shiddiq Nur Rahardjo (2014)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Dewan Komisaris Independen menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA dengan arah positif. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang besar memiliki laba yang lebih tinggi. Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA dengan arah positif. Pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA. Large blockholder memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA. Perusahaan dengan blockholder yang besar

			cenderung memiliki laba ROA yang lebih tinggi.
17	Teguh Erawati dan Fitri Wahyuni (2019)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
18	Astri Aprianingsih (2016)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan**

#### **2.2.1.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan**

Menurut Petta dan Josua Tarigan (2017) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pihak institusi yaitu perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta. Lembaga institusi memiliki proporsi kepemilikan yang cukup besar terhadap perusahaan. Dengan adanya investor institusional kinerja manajemen serta keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dimonitor atau diawasi.

Kepemilikan institusional yang tinggi juga akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intens sehingga dapat membatasi perilaku *oportunistic* oleh manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya (Jensen dan Meckling, 1976: 372-373). Selain itu, pengawasan yang efektif dari investor institusional akan meminimalisir terjadinya manipulasi keuangan oleh manajer yang nantinya akan berpengaruh pada laba perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan nantinya akan menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novitasari, dkk (2020), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Lalu, hal yang serupa juga diungkapkan oleh Theacini (2014) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Osman Gürbüç (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis.

#### **2.2.1.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan**

Kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam *stakeholder theory*, hubungan pemegang saham dan manajer sama-sama kuat, karena disini manajer selain bertanggung jawab sebagai manajemen perusahaan, ia juga berperan sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen akan mensejajarkan kedudukan manajer dengan *stakeholder*. Kepemilikan manajerial menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan (Agatha, dkk 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Theacini (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, menurut Novitasari, dkk (2020) kepemilikan manajerial juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan

menurut Agatha, dkk (2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, begitupun secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan.

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis.

### **2.2.1.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan**

Dewan komisaris adalah dewan yang memiliki peran sebagai pengawas jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip GCG, keputusan yang diambil oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi secara objektif. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan komisaris independen tidak menjalankan fungsinya dengan baik yang diakibatkan masih adanya hubungan afiliasi antar dewan komisaris sehingga kinerja dewan komisaris menjadi tidak independen (Aprianingsih, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurcahya, dkk (2017) secara simultan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, menurut Yunizar dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa

dewan komisaris independen menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA dengan arah positif.

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis.

#### **2.2.1.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan**

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) komite audit merupakan komite penunjang dan membantu dewan komisaris yang bertugas memastikan laporan keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Keberadaan komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan laporan keuangan yang disajikan dalam suatu perusahaan dan kemungkinan terjadinya *asymmetric information* akan lebih kecil dan nantinya akan berdampak terhadap meningkatnya kinerja keuangan perusahaan (Azis, 2017).

Dalam penelitiannya, Atmaja (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Lalu, menurut Nurcahya, dkk (2017) menyatakan bahwa secara simultan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Menurut Agatha, dkk (2020)

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA).

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis.

### **2.2.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan**

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Darmawati (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya memiliki kekuatan *financial* yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi disisi lain, perusahaan dihadapkan pada masalah yang keagenan lebih besar.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2015), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, menurut Tisna dan Agustami (2016) ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Meiyana (2019), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal yang serupa dinyatakan oleh Akbar (2013), bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.




Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis.

### 2.2.3. Model Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**





### 2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:93), mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan landasan teori kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

H1a : Terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan

H1b : Terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H1c : Terdapat pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H1d : Terdapat pengaruh positif komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H2 : Terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.